

ABSTRAK

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau lainnya. Dari pengertian itu sendiri dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan. Lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengantar Indonesia pada dua sistem perbankan yakni sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Bank konvensional kental aromanya dalam mengejar keuntungan materi dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal dengan adanya kerugian pihak lain. Sedangkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali namun lebih menekankan dengan adanya sifat Ta'wun (Tolong menolong dalam suka dan duka kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama "*profit and loss sharing*". Untuk menjalankan bisnis perbankan, perjanjian yang paling sering digunakan adalah jenis perjanjian baku/klausula baku. Dalam perjanjian baku, pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki ketentuan mengikat. Dimana biasanya didalam perjanjian tersebut nasabah tidak dalam posisi tawar menawar yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolak (*Take it or Leave it*).

Kata Kunci : Kreditur, Kredit dan Klausula Baku.